

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

KPT KPU KABUPATEN KARIMUN NO 42 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 202234 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

ABSTRAK : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Jabatan Pegawai pada lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 09/HK.03.1-Kpt/2102/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PP No 81 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019; Permen PAN RB No 25 Tahun 2020; Permen PAN RB No 26 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020 ; Keputusan KPU No 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini diatur tentang :

Menetapkan Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2022;
- Lampiran, 5 hal.